



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Sik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

SISKANA DEWITA, lahir di Surian, tanggal 17 April 1984, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan Haji Jamal Nan Balimo RT 02 RW 02, Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 4 September 2024, dengan register Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Sik, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada Minggu tanggal 13 November 2015 di Solok Selatan dengan Suami Pemohon yang bernama Nofriandi;
2. Bahwa selama pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - Khilfi;
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama Khilfi sudah mempunyai akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Catatan Sipil Solok Selatan Nomor

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Sik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1311-LT-08072020-0020 tanggal 8 Juli 2020 tertulis nama anak Pemohon Khifli;

4. Bahwa dengan nama yang sekarang anak sering sakit;
5. Bahwa Pemohon sangat memerlukan Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut untuk keperluan sekolah dan lain-lain yang kini diharuskan menunjukkan Akta Kelahiran;
6. Bahwa untuk mendapatkan perubahan nama anak Pemohon yang semula di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis "Khifli Putra Nofriandi" menjadi "Khilfi Muhammad Hasby" dan tempat lahir yang semula di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis "Solok Selatan" menjadi "Sook" harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Solok;
7. Bahwa sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak bersama Pemohon lampirkan surat bukti sebagai berikut:
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
 - Fotokopi Kartu Keluarga;
 - Fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Solok, untuk memanggil Pemohon guna memeriksa permohonan ini dan selanjutnya mohon pula memberikan putusan yang pada pokoknya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak pemohon dari Khifli Putra Nofriandi (sesuai dengan yang tertulis dalam kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1311-LT-08072020-0020 tanggal 8 Juli 2020) diubah menjadi Khilfi Muhammad Hasby;
3. Memberikan Izin kepada Pejabat Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok setelah diperlihatkan salinan dari penetapan ini untuk melakukan perubahan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil anak Pemohon nomor 1311-LT-08072020-0020 atas

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Sik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Khifli Putra Nofriandi untuk dilakukan perubahan nama anak pemohon semula tertulis "Khifli Putra Nofriandi" menjadi "Khilfi Muhammad Hasby";

4. Membebaskan seluruh biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, yang mana selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siskana Dewita dengan Nomor Induk Kependudukan 1372025704840041, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Pernikahan Nomor 13/SPP/Solok Selatan/2015 antara Nofriadi dengan Siskana Dewita tanggal 13 November 2015, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama Siskana Dewita dengan Nomor 1311012506180008, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1311-LT-08072020-0020 atas nama Khifli Putra Nofriandi yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Solok Selatan tanggal 8 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 407/Ho Sly/P.Kes/XII.20 tanggal 22 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut diatas telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan telah dibubuhi meterai serta cap pos, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Sik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dewita

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, sudah berteman sejak lama;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon dan tempat lahir Pemohon yang tertulis di akta kelahiran;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon menjadi Khilfi Muhammad Hasby karena sering demam;
- Bahwa Pemohon melahirkan anak Pemohon di Puskesmas Selayo, sedangkan di akta kelahiran tertulis Solok Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi datang ke Puskesmas Selayo saat Pemohon melahirkan;
- Bahwa anak Pemohon tersebut lahir tahun 2019, namun Saksi tidak ingat tanggalnya;

2. Ayu Isma Fitri

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena anak Saksi bersekolah di TK yang sama dengan anak Pemohon;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon menjadi Khilfi Muhammad Hasby;
- Bahwa menurut Saksi anak Pemohon memang cenderung pendiam;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan di persidangan bahwa alasan Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon tersebut karena anak Pemohon sering sakit-sakitan, serta alasan Pemohon ingin mengubah tempat lahir anak Pemohon tersebut karena terjadi kesalahan saat pelaporan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Sik.



atas;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya meminta kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok untuk menetapkan perubahan nama anak Pemohon pada dokumen Akta Kelahiran anak pemohon tersebut yang semula tertulis bernama Khifli Putra Nofriandi diubah menjadi Khilfi Muhammad Hasby, serta mengubah tempat lahir anak Pemohon yang semula tertulis Solok Selatan menjadi Solok;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok dari permohonan Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Solok dalam hal ini berwenang memeriksa permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Pemohon bertempat tinggal di Jalan Haji Jamal Nan Balimo RT 02 RW 02, Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, yang termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Solok, maka berdasarkan Pasal 142 Rbg perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Negeri Solok, oleh karenanya Pengadilan Negeri Solok berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan telah didengar keterangan Pemohon di persidangan dan juga Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5, serta 2 (dua) orang saksi, dari hubungan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Jalan Haji Jamal Nan Balimo RT 02 RW 02, Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, sebagaimana dalam bukti P-1;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Nofriadi dan memiliki seorang



anak;

- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon, yang semula tertulis "Khifli Putra Nofriandi" ingin diubah menjadi tertulis "Khilfi Muhammad Hasby";
- Bahwa Pemohon ingin mengubah tempat lahir anak Pemohon yang semula tertulis "Solok Selatan" ingin diubah menjadi tertulis "Solok"
- Bahwa alasan perubahan nama serta tempat lahir anak Pemohon yang dimaksud adalah karena terjadi kesalahan saat pelaporan kelahiran anak Pemohon tersebut serta anak Pemohon sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sendiri merupakan Warga Negara Indonesia, maka ketentuan mengenai perubahan pada akta pencatatan sipil mengacu pada ketentuan yang diatur di dalam Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut Undang-undang Administrasi Kependudukan) beserta peraturan pelaksanaanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang Undang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya mewajibkan setiap penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi yang berwenang untuk dilakukan pencatatan. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang Undang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi **kelahiran**, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa untuk mengubah data dalam suatu akta pencatatan sipil yang sudah selesai diproses, Undang-undang Administrasi Kependudukan serta peraturan pelaksanaanya mengenal dua mekanisme yaitu mekanisme pembetulan akta dan mekanisme pembatalan akta sebagaimana diatur dalam Pasal 71 dan Pasal 72 Undang-undang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa pembetulan akta dapat dilakukan ketika terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan tulis/redaksional, sedangkan pembatalan akta dapat dilakukan dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon memohonkan dalam petitumnya untuk diberi izin melakukan perubahan nama anak Pemohon yang tercantum pada dokumen Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yang semula tertulis KHIFLI PUTRA NOFRIANDI menjadi tertulis KHILFI MUHAMMAD HASBY, karena anak Pemohon sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Hakim mempertimbangkan oleh karena tujuan perubahan identitas diri ini diperuntukkan semata-mata untuk kepentingan bagi anak, Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan, serta berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak Pemohon, maka Pengadilan menyatakan mengabulkan permohonan dari Pemohon untuk melakukan perubahan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon yang memintakan perubahan tempat lahir anak Pemohon, sekalipun tidak dimohonkan dalam petitum, namun dalam posita Pemohon meminta untuk dinyatakan bahwa anak Pemohon lahir di Solok, maka Hakim berkesimpulan hal tersebut menjadi pokok yang dimintakan pula dalam petitum;

Menimbang, bahwa mengenai tempat lahir anak Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Surat Keterangan Kelahiran (bukti P-5) yang dikeluarkan oleh Puskesmas Selayo, serta diterangkan pula di persidangan oleh Saksi Dewita bahwa anak Pemohon yang dimaksud benar lahir di Puskesmas Selayo tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut Hakim berpendapat

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Sik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sebagaimana yang telah diketahui secara umum Puskesmas Selayo tersebut berlokasi di Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, yang mana telah jelas bahwa lokasi peristiwa kelahiran anak Pemohon tidak berada di dalam wilayah Solok/Kota Solok, sehingga Hakim tidak memperoleh keyakinan terhadap permohonan Pemohon perihal tempat kelahiran anak Pemohon tersebut dengan demikian terhadap permohonan Pemohon yang meminta untuk mengubah tempat lahir anak Pemohon yang semula Solok Selatan menjadi Solok beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon yang meminta untuk Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok melakukan perubahan pada akta kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan, Hakim berpendapat dengan mengacu kepada Pasal 102 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada huruf b disebutkan bahwa *semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"*, oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah Kota Solok, dengan demikian petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama anak Pemohon pada dokumen Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut telah diterima Hakim sebagai sebuah bentuk dari peristiwa penting, serta dihubungkan dengan persyaratan administratif yang diwajibkan untuk dapat dilakukannya perubahan nama di dalam Kutipan Akta Kelahiran tertanda P-4 tersebut di atas, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Administrasi Kependudukan, maka Hakim berkesimpulan memang diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan sebagai dasar bagi pemohon untuk melaporkan dan mengajukan permintaan perubahan nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon dimaksud kepada Kantor Dinas

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Sik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Solok;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Administrasi Kependudukan terhadap perubahan nama anak Pemohon di dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon wajib dilaporkan oleh penduduk (pemohon) yang bersangkutan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sedangkan permohonan tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum perubahan nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1311-LT-08072020-0020 yang semula tertulis nama "**KHIFLI PUTRA NOFRIANDI**" menjadi tertulis nama "**KHILFI MUHAMMAD HASBY**";
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima Penetapan perubahan nama ini;
4. Memberikan izin kepada pejabat kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok setelah diperlihatkan salinan dan penetapan ini untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
5. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Sik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya ;

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 13 September 2024, oleh Puteri Hardianty, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Solok, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga di depan persidangan yang terbuka untuk umum dibantu oleh Yeri Fitriani S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, dan dihadiri oleh Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti

Hakim

dto

dto

Yeri Fitriani, S.H.

Puteri Hardianty, S.H., M.Kn.

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp. 75.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 135.000,00

Halaman 10 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Sik.